KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH [illegible]
NOMOR: [illegible]

TENTANG

PENGEMBANGAN MADRASAH [illegible]

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH [illegible]

Menimbang :
1. Bahwa [illegible] pendidikan [illegible] dan [illegible] dalam [illegible] [illegible]
2. Bahwa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
2. Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3. Keputusan Presiden Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
4. [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible] [illegible]
5. [illegible] Nomor [illegible] tentang [illegible] [illegible]
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Standar Pendidikan Madrasah
7. [illegible] Tahun [illegible] tanggal [illegible] Desember [illegible] tentang Pedoman [illegible] Madrasah

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor [illegible] tanggal [illegible] Desember [illegible] tentang Pedoman Pengembangan Madrasah [illegible] Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH [illegible] TENTANG PENGEMBANGAN MADRASAH [illegible] DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH [illegible]

Pertama : [illegible]

Kedua : [illegible]

Ketiga : [illegible]

Keempat : [illegible]

Kelima : [illegible]

Keenam : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tembusan :
1. [illegible]
2. [illegible]